



PUTUSAN
Nomor 1211/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6613/PJ/2024, tanggal 26 Agustus 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

CV SAHURI BERLIAN MOTOR, beralamat di Dusun Cempaka Putih RT 005 RW 003 Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang diwakili oleh H.Juli Wajidi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004896.16/2023/PP/M.IIIB Tahun 2024, tanggal 25 Juni 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Terbanding Nomor KEP-00096/KEB/PJWPJ.13/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1211/B/PK/Pjk/2026



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00026/207/17/702/22 tanggal 11 April 2022 Masa Pajak Juni 2017, atas nama CV Sahuri Berlian Motor;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004896.16/2023/PP/M.IIIB Tahun 2024, tanggal 25 Juni 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00096/KEB/PJ/WPJ.13/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00026/207/17/702/22 tanggal 11 April 2022 Masa Pajak Juni 2017, atas nama CV Sahuri Berlian Motor, NPWP 03.103.385.5-702.000, beralamat di Dsn Cempaka Putih RT 005 RW 003 Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus/(lebih) dibayar sebagai berikut:

Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp179.909.412,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004896.16/2023/PP/M.IIIB Tahun 2024, tanggal 25 Juni 2024, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004896.16/2023/PP/M.IIIB Tahun 2024, tanggal 25 Juni 2024, karena telah dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00096/KEB/PJ/WPJ.13/2023 tanggal 14 Maret 2023, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2017 Nomor 00026/207/17/702/22 tanggal 11 April 2022 atas nama CV Sahuri Berlian Motor, NPWP 03.103.385.5-702.000, beralamat di Dusun Cempaka Putih RT 005 RW 003, Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 November 2024 yang pada intinya putusan



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan bahwa transaksi perolehan Barang Kena Pajak benar-benar terjadi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang telah dibayar kepada lawan transaksi serta telah dilaporkan oleh penjual sebagai Pajak Keluaran. Dengan demikian, prinsip kebenaran materiil telah terpenuhi dan tidak ada kerugian pendapatan negara yang timbul dari transaksi tersebut;
- Bahwa kesalahan pencantuman identitas berupa NPWP 000 pada Faktur Pajak merupakan kesalahan administratif yang dilakukan oleh penerbit faktur (penjual), bukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku pembeli. Mengingat elemen identitas lain seperti nama dan alamat pembeli telah tercantum dengan benar, maka cacat formal semata tidak serta merta menggugurkan hak Termohon Peninjauan Kembali untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang secara nyata telah dibayar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan peninjauan kembali adalah tidak beralasan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Lizamul Umam, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1211/B/PK/Pjk/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Lizamul Umam

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1211/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)